



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/18 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pontianak ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal tanggal 24 Maret 2024;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak dilakukan penahanan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **KLARA DAWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim dengan Surat Penetapan tertanggal 23 Oktober 2024 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak bersalah melakukan tindak pidana , *membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* dalam Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Polresta Pontianak Jalan Johan Idrus Nomor 1 Pontianak selama 120 jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan anak melalui orang tua/wali anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah membaca pledoi Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak agar Anak dapat diawasi, dibina dan dapat merenungkan perbuatan yang telah dia lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya secara lisan tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap dengan pledoinya semula;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk :PDM-611/PTK/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Pontianak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi dan saksi sedang berjalan keliling Kota Pontianak untuk membantu pihak Kepolisian mengamankan Kota Pontianak, ketika melewati jalan Pontianak, para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul kemudian saksi menghampiri sekumpulan orang tersebut dan melihat anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning yang disimpan di belakang jaket yang dipakainya kemudian saksi dan saksi mendekati anak tetapi anak berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning di tepi jalan Pontianak namun saksi Muhammad dan saksi berhasil mengamankan anak;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi menghubungi saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Pontianak karena telah mengamankan anak yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tanpa izin sehingga saksi 1 dan saksi 2 datang ke Jalan Pontianak tersebut dan ketika ditanya kepada Anak 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning dibawa nya untuk melakukan tawuran dengan lawannya dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya anak sebagai pelajar;
- Bahwa Anak dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin dan Anak bukanlah orang yang berhak untuk membawa senjata tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum anak telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa sehubungan dengan saksi telah mengamankan Anak, karena menguasai senjata tajam, selanjutnya Anak tersebut saksi bawa ke Polresta Pontianak Kota;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Pontianak ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap Anak, saksi bersama dengan saksi 2;
 - Bahwa saksi dan saksi 2 sedang melakukan patroli piket Enggang Polresta Pontianak kemudian saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tawuran di Daerah Sungai Jawi Pontianak, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi 2 langsung meluncur ke tempat kejadian perkara, kemudian saksi dan saksi 2 menemukan ada beberapa warga yang sedang berkumpul di depan gang Kodrat, dan salah satu warga menyerahkan Anak yang tertangkap tangan sedang menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tersebut adalah milik temannya, yang dipinjamnya untuk digunakan tawuran;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tersebut dikuasai Anak;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning ditemukan disemak-semak dibuang oleh Anak;
 - Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata tajam;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah mengamankan Anak, karena menguasai senjata tajam, selanjutnya Anak tersebut saksi bawa ke Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Pontianak;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap Anak, saksi bersama dengan saksi 1;
- Bahwa saksi dan saksi 1 sedang melakukan patroli piket Enggang Polresta Pontianak kemudian saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tawuran di daerah Sungai Jawi Pontianak, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi 1 langsung meluncur ke tempat kejadian perkara, kemudian saksi dan saksi 1 menemukan ada beberapa warga yang sedang berkumpul di depan Gang Kodrat, dan salah satu warga menyerahkan Anak yang tertangkap tangan sedang menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan Anak 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tersebut adalah milik temannya, yang dipinjamnya untuk digunakan tawuran;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tersebut dikuasai Anak;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning ditemukan disemak-semak dibuang oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah diamankan petugas kepolisian karena menguasai senjata tajam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menguasai senjata tajam tanpa ijin di Jalan Pontianak pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Anak diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Pontianak pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa senjata tajam yang telah Anak kuasai tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning adalah milik teman Anak yang Anak pinjam kemudian Anak bawa untuk tawuran;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak keluar dari menuju ke depan gang rumah Anak yaitu Pontianak, saat itu Anak bersama teman-teman sebanyak 5 (lima) orang sedang duduk – duduk di depan Pontianak menunggu lawan tawuran yang datang dari Pontianak Timur, dimana saat itu Anak mendengar bahwa lawannya yang berasal dari Pontianak Timur sedang live di Instagram (Ig) dengan tujuan mengarah ke Sungai Jawi, sehingga Anak dan teman-temannya menunggu dengan tujuan akan kami serang / tawuran, namun setelah ditunggu ternyata tidak juga datang, kemudian sesaat setelah itu datang anggota polisi melakukan razia dan keempat teman Anak lari, sedangkan Anak tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut Anak buang ke semak-semak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning yang telah Anak kuasai;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak berwenang menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;
- Bahwa saat ini Anak masih bersatus pelajar yaitu siswa SMA kelas 2 dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ayahnya sebagai orangtua masih sanggup mengawasi dan membimbing anaknya;
- Bahwa saat ini Anak masih bersatus pelajar yaitu siswa SMA kelas 2;
- Bahwa sebagai orangtua tidak mengetahui anaknya menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua menyadari kesalahan Anaknya dan karena kurang pengawasannya sehingga anak melakukan perbuatan yang menyimpang hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di tepi Jalan Pontianak, Terdakwa ada menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di tepi Jalan Pontianak, saksi dan saksi sedang berjalan keliling Kota Pontianak untuk membantu pihak Kepolisian mengamankan Kota Pontianak, ketika melewati Jalan Pontianak, saksi dan saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul kemudian saksi dan saksi menghampiri sekumpulan orang tersebut dan melihat Anak menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning yang disimpan di belakang jaket yang dipakainya kemudian saksi dan saksi mendekati Anak tetapi Anak berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning di tepi Jalan Pontianak namun saksi dan saksi berhasil mengamankan Anak, selanjutnya saksi dan saksi menghubungi saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Pontianak karena telah mengamankan Anak yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tanpa ijin sehingga saksi 1 dan saksi 2 datang ke Jalan Pontianak tersebut dan ketika ditanya kepada Anak 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning dibawanya untuk melakukan tawuran dengan lawannya dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya Anak sebagai pelajar;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning adalah milik teman Anak yang Anak pinjam kemudian Anak bawa untuk tawuran, dan Anak dalam menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin dan Anak bukanlah orang yang berhak untuk menguasai senjata tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini. Dalam hal ini Anak diajukan ke persidangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karenanya dalam unsur ini harus pula dipenuhi pengertian Anak menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak bernama Anak, yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari PK Bapas dan surat dakwaan, menerangkan bahwa Anak Anak, lahir pada tanggal 18 Agustus 2007, sehingga saat kejadian Anak Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak Anak termasuk dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar Anak yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, Anak termasuk dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di tepi Jalan Pontianak, Anak ada menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di tepi Jalan Pontianak, saksi dan saksi sedang berjalan keliling Kota Pontianak untuk membantu pihak Kepolisian mengamankan Kota Pontianak, ketika melewati Jalan Pontianak, saksi dan saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul kemudian saksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri sekumpulan orang tersebut dan melihat Anak menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning yang disimpan di belakang jaket yang dipakainya kemudian saksi dan saksi mendekati Anak tetapi Anak berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning di tepi Jalan Pontianak namun saksi dan saksi berhasil mengamankan Anak, selanjutnya saksi dan saksi menghubungi saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Pontianak karena telah mengamankan Anak yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tanpa ijin sehingga saksi 1 dan saksi 2 datang ke Jalan Pontianak tersebut dan ketika ditanya kepada Anak 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning dibawanya untuk melakukan tawuran dengan lawannya dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaanya Anak sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning adalah milik teman Anak yang Anak pinjam kemudian Anak bawa untuk tawuran, dan Anak dalam menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin dan Anak bukanlah orang yang berhak untuk menguasai senjata tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar, oleh karenanya Anak Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu laporan penelitian kemasyarakatan Bapas Klas II Pontianak atas nama Anak Anak pada bagian saran/rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan oleh petugas Bapas Burhan Nur Hakim yaitu dapat diberikan pidana pokok berupa Pidana Peringatan serta mendapat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya untuk menjatuhkan pidana pokok berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Polresta Pontianak Jalan Johan Idrus Nomor 1 Pontianak selama 120 jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, maka Hakim akan menjatuhkan pidana sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak mengenai Pidana Pelayanan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Bapas Klas II Pontianak, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan khusus mengenai sanksi/ pidana terhadap Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih berumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana dimana perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim Anak dalam mempertimbangkan kemampuan akal dari Anak dalam melakukan perbuatan pidana, Hakim Anak dalam hal ini berpendapat bahwa Anak telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebut tentunya Anak sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan apabila kemudian perbuatan Anak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, kesemua fakta tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah dihukum dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sifat perbuatan Anak dalam perkara ini yang dipandang dimana si Anak telah terlihat sangat jauh dalam berinteraksi dengan lingkungan yang negatif bagi perkembangan sang Anak, hal ini dilakukan oleh Anak karena terpengaruh dengan pergaulan dari teman-temannya, dan dari segi psikologis jiwa Anak dapat dikatakan sangat labil dikarenakan selama ini pergaulan Anak memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku Anak, dan kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orangtua Anak tersebut, namun orang tuanya memohon ke hadapan Hakim bahwa orangtua masih sanggup mengawasi anaknya;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, Pengadilan mengharapkan agar tujuan pemidanaan tersebut diatas dapat tercapai. Sehingga kelak dikemudian hari setelah Anak menjalani pidana, maka Anak akan menjadi manusia yang baik dan berguna, bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan orangtua dari Anak, mendengar dan membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan (PK Bapas) tersebut dalam berkas ini, serta mempertimbangkan perbuatan Anak dalam perkara ini, maka terhadap penjatuhan pidana Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak mengenai Pidana Pelayanan tetapi hanya tempat pelaksanaan yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 6 Pontianak selama 120 jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut hemat Hakim bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak dalam perkara *a quo* sesuai dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana bagi Anak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Anak tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan selama di persidangan;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dibebankan melalui orangtua Anak;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam Atau Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 6 Pontianak selama 120 jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak melalui orangtua Anak sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuni Ria Putri, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)